

Ini Gampong di Lhokseumawe Sudah Salurkan BLT Hingga Tahap Lima



Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe, Bukhari SSos MSi.

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe, pada Selasa (15/9/2020), kembali merilis data terbaru terkait penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) bersumber dana desa (DD). Kepala DPMG Kota Lhokseumawe, Bukhari SSos MSi, Selasa (15/9/2020) menyebutkan, untuk penyaluran BLT tahap satu, sudah tuntas untuk 68 gampong. Sementara untuk tahap dua, baru tersalurkan di 67 gampong. "Tersisa satu gampong yang belum salurkan BLT tahap dua," katanya. Untuk tahap tiga, penyaluran BLT baru tuntas di 49 gampong. Artinya, masih ada 19 gampong yang belum salurkan BLT tahap tiga. Sedangkan tahap empat, yang baru salurkan BLT hanya 11 gampong. Artinya, masih ada 57 gampong lagi yang belum salurkan BLT tahap empat. Namun begitu, lanjut Bukhari, telah ada satu gampong yang sudah menuntaskan pengaluran BLT hingga tahap lima. "Gampong yang sudah salurkan BLT tahap lima adalah Hagu Selatan," demikian Bukhari. (*)

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/09/15/ini-gampong-di-lhokseumawe-sudah-salurkan-blt-hingga-tahap-lima>, Selasa, 15 September 2020 11:29

Catatan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- 1. Pasal 24A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:

- a. Dana Desa Tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasa 123 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

2. Pasal 32

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19), antarlain berupa:

- a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV7D-19); dan/atau
- b. Jaring pengaman sosial di Desa.

3. Pasal 32A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu PraKerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDesa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

